



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG



PANDUAN

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

2021



BUKU PANDUAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021

Diterbitkan oleh:
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Walisongo Semarang
Juli 2021

TIM PENYUSUN

Dr. H. Ismail, M.Ag.
Dr. Saminanto, S.Pd, M.Sc.
Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag.
Dr. Hj. Nur Khasanah, M.Kes.
Dr. Ervin Tri Suryandari, M.Si
Drs. Listiyono, M.Pd.
Joko Budi Pornomo, M.Pd.
Atik Rahmawati, M.Kes.
Yulia Romadiastri, M.Sc.
Emy Siswanah, M.Sc.
Baiq Farhatul Wahidah, M.Si.
Agus Sudarmanto, M.Si.
Malikhatul Hidayah, S.T, M.Pd.
Teguh Wibowo, M.Pd.
Prihadi Kurniawan, M.Sc.
Arifah Purnamaningrum, M.Sc.
Mutista Hafshah, M.Si.
Kustomo, M.Sc.
Andang Syaifudin, M.Sc.
Istikomah, M.Si.
Susilawati, M.Pd.
Ariska Kurnia Rachmawati, M.Sc.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
Nomor: B-2673/Un.10.08/D/TA.00.01/07/2021
TENTANG
BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO SEMARANG

Menimbang :

1. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian melalui pendanaan BLU dan BOPTN tahun 2021 bagi dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, perlu dibuat panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimaksud,
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen melalui pendanaan BLU dan BOPTN pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO TENTANG BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Waslingonso Semarang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2021.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 22 Juli 2021

a.n. Rektor

Dekan



Tembusan:

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Kepala SPI UIN Walisongo;
3. Kepala Biro AUPK UIN Walisongo;
4. BPP Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo.



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Buku panduan ini memberikan dasar dan arah pijakan bagi dukungan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang meliputi bantuan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan laboran di lingkungan FST UIN Walisongo.

Fakultas Sains dan Teknologi sebagai fakultas yang membawahi program studi unggulan di bidang pendidikan dan ilmu murni pada kajian sains dan matematika, perlu memberikan konsentrasi yang mendalam dalam memberikan kontribusi meningkatkan angka jumlah penelitian dan pengabdian terutama pada kajian-kajian berbasis kesatuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hadirnya panduan ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk dosen dan laboran di lingkungan FST untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya indeks kinerja utama fakultas pada khususnya.

Panduan ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi dosen dan laboran sehingga pelaksanaan bantuan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tim Penyusun menyadari bahwa buku panduan ini selalu perlu dikembangkan dan diperbaiki di kemudian hari. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak selalu kami harapkan

Semarang, Juli 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Saminanto, M.Sc.

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Universtas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang telah membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, yang pelaksanaan pengembangan penelitian UIN Walisongo dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Dokumen yang disusun bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan SAR-CoV-2 yang mulai melanda Indonesia di bulan Maret 2020 hingga kini telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang penelitian di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Sejalan dengan itu, di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang perlu perlu membuat pedoman bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar biaya keluaran yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 7322 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Mutu Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Sains dan Teknologi. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti/tenaga fungsional dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar biaya keluaran pada Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2021 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan di Fakultas Sains dan Teknologi dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021;
2. memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021;
3. memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021.

Pedoman bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar biaya keluaran pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang tahun 2021 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat

(*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Arah Pengembangan

Arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di FST UIN Walisongo juga tetap merujuk pada ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di FST UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi FST UIN Walisongo Semarang sebagai Fakultas terkemuka dalam riset dan pendidikan di bidang sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FST UIN Walisongo adalah

1. memperkuat dan mengimplementasikan Visi FST UIN Walisongo Semarang sebagai Fakultas terkemuka dalam riset dan pendidikan di bidang sains dan teknologi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038,
2. memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal;
3. mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu khususnya di bidang sains dan teknologi;
4. memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat;
5. memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dalam pengembangan sains dan teknologi bagi masyarakat, lingkungan, kemanusiaan, dan peradaban;
6. menghasilkan karya ilmiah yang layak mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten dan/atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, berupa buku ber-ISBN pada penerbit nasional/internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yakni:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021

merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program ini diwajibkan bermuatan kesatuan ilmu pengetahuan (***Unity of Science***) yang disesuaikan dengan tema dan sub-tema pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema dan Sub-Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2021

No.	Tema	Sub-Tema
1.	Biologi	<ul style="list-style-type: none"> • Zoologi • Botani • Ekologi • Mikrobiologi • Genetika • Biologi Sel dan Molekuler • Ilmu Lingkungan
2.	Fisika	<ul style="list-style-type: none"> • Fisika Material • Fisika Medis • Elektronika Instrumentasi • Geofisika • Fisika Teori
3.	Kimia	<ul style="list-style-type: none"> • Kimia Organik dan Biokimia • Kimia Anorganik • Kimia Analitik • Kimia Fisika • Kimia Lingkungan
4.	Matematika	<ul style="list-style-type: none"> • Aljabar • Analisis dan Geometri • Statistika • Matematika Keuangan • Matematika Terapan • Matematika Komputasi
5.	Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan Sistem Informasi • Rekayasa Perangkat Lunak • Sistem Komputer dan Jaringan • Multimedia

No.	Tema	Sub-Tema
6.	Studi Agama dan Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Keislaman • Studi Islam • Studi Bahasa
7.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar-Dasar Pedagogik Kependidikan • Pendidikan Biologi • Pendidikan Fisika • Pendidikan Kimia • Pendidikan Matematika • Asesmen Pendidikan • Teknologi Pendidikan • Model-Model Pembelajaran • Pengembangan Media

C. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

1. Persyaratan

- a. Pengusul merupakan dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN atau Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran yang memiliki NITK.
- b. Tidak sedang menerima hibah/*reward* serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.
- c. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan atau mewakili Kelompok Bidang Keahlian yang berbeda (dalam Jurusan yang sama atau Jurusan yang berbeda).
- d. Pengusul terdiri dari 1 (satu) ketua dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan minimal 1 (satu) anggota.
- e. Anggota pengusul maksimal 3 (tiga) orang.
- f. Pengusul mencantumkan jurnal tujuan publikasi artikel hasil penelitiannya pada jurnal tujuan yang minimal terakreditasi nasional.

2. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*output*) wajib program hibah ini adalah laporan penelitian, laporan keuangan penelitian, dan *draft* artikel yang telah disubmit ke jurnal tujuan publikasi pada poin 1f.

3. Manfaat (*Outcome*)

Outcome program hibah ini adalah dapat dipilih salah satu dari daftar berikut.

- a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
- b. Hak Paten,
- c. artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish* maksimal 1 tahun setelah menerima hibah,
- d. publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau
- e. buku ber-ISBN pada setidaknya penerbit nasional bereputasi.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Pengabdian kepada Masyarakat

1. Persyaratan

- a. Pengusul merupakan dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN atau Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran yang memiliki NITK.
- b. Tidak sedang menerima hibah/*reward* serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama.
- c. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan atau mewakili Kelompok Bidang Keahlian yang berbeda (dalam Jurusan yang sama atau Jurusan yang berbeda).
- d. Pengusul terdiri dari 1 (satu) ketua dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan minimal 1 (satu) anggota.
- e. Anggota pengusul maksimal 3 (tiga) orang.
- f. Pengusul mencantumkan jurnal tujuan publikasi pada jurnal pengabdian yang terakreditasi nasional.

2. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*output*) wajib program hibah ini adalah laporan pengabdian, laporan keuangan pengabdian, dan *draft* artikel yang telah disubmit ke jurnal pengabdian tujuan publikasi pada poin 1f.

3. Manfaat (*Outcome*)

Outcome program hibah ini adalah dapat dipilih salah satu dari daftar berikut.

- a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
- b. Hak Paten,
- c. artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang telah *publish* maksimal 1 tahun setelah menerima hibah,
- d. publikasi dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, atau
- e. buku ber-ISBN pada setidaknya penerbit nasional bereputasi.

E. Jumlah Bantuan Penelitian

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh pengusul, maka ditentukan besaran bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021 yang bersumber dari anggaran BLU untuk penelitian dan anggaran BOPTN untuk pengabdian kepada masyarakat yang besarnya mengacu pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Besaran Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2021

No.	Kelompok	Besaran Bantuan (Rp)
1	Penelitian	10.000.000,-
2	Pengabdian kepada Masyarakat	10.000.000,-

BAB 3

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2021. Bantuan dana penelitian bersumber dari DIPA BLU Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, sedangkan bantuan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari DIPA BOPTN Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup beberapa proses sebagai berikut.

- (1) Pendaftaran
- (2) Seleksi Administratif
- (3) Seleksi Substansi Proposal
- (4) Penetapan Kandidat (*Nominee*) Penerima Bantuan
- (5) Seminar Proposal Penelitian
- (6) Penetapan Penerima Bantuan
- (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
- (8) Pencairan Bantuan
- (9) Monitoring dan Evaluasi
- (10) *Progres Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program
- (11) Review Keluaran Penelitian
- (12) Seminar Hasil Penelitian
- (13) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Gambar 3.1. Alur Proses Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah



Keterangan masing-masing tahapan proses bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas atau sistem *submission* yang ditetapkan oleh fakultas.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat fakultas.

Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh FST UIN Walisongo Semarang. Originalitas proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Presentase hasil cek plagiasi dengan menggunakan turnitin maksimal adalah 25% (*exclude quotes, bibliography, and similar words less than 3%*). Proposal yang telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus dilampirkan secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat fakultas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh SK Rektor UIN Walisongo Semarang.

D. Penetapan Kandidat (*Nominee*)

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer yang telah ditetapkan. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh dekan. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon penerima hibah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menghadirkan *reviewer* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*.

F. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan melalui SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, dilakukan selama 4 hingga 5 bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

H. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap dengan melengkapi kelengkapan sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Rektor/KPA tentang penerima bantuan.
2. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor/KPA.
3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan.
4. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan.
5. Berita Acara Pembayaran.
6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

J. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan

Program *Progress Report* (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan pada 2 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

K. *Review Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*.

L. *Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan ahli yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

M. *Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)*

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
2. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (*executive summary*) sesuai dengan gaya selingkung jurnal tujuan masing-masing.
3. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*.

BAB 4

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, KOMPONEN PENILAIAN, DAN JADWAL KEGIATAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh pengusul, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 15 (dua belas) komponen, yakni (a) Judul Penelitian, (b) Ringkasan, (c) Latar Belakang, (d) Rumusan Masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Kajian Terdahulu yang Relevan, (g) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (h) Hipotesis (jika ada), (i) Metodologi Penelitian, (j) Target Penelitian, (k) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (l) Anggaran Penelitian, (m) *Roadmap*/Peta Jalan Penelitian Peneliti (n) Organisasi Pelaksana, (o) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (p) Lampiran.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran sesuai ketentuan umum (Bab 2 Bagian A) berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

1. Penilaian Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer. Usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterima apabila seluruh persyaratan pada Ketentuan Umum bagian A s.d. E terpenuhi. Usulan akan dikembalikan/ditolak apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi.

2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan komponen penilaian sebagai berikut.

Tabel 4.1. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Penelitian Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran atau kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama atau babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset Sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian, Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan.	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan.	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer: <i>Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan dipertimbangkan atau ditolak.</i>			

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Cover laporan: terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.
2. Pendahuluan: berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, kesesuaian dengan proposal, evaluasi kegiatan, dampak, dan lain sebagainya.

4. Penutup: berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran: berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan bantuan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains dan Teknolgo tahun 2021 berdasarkan Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Bantuan Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FST Tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaa
1.	Sosialisasi Pendaftaran	22 Juli 2021
2.	Submit Proposal	22-30 Juli 2021
3.	Seleksi Administrasi Proposal	31 Juli 2021
4.	Review Proposal	1-3 Agustus 2021
5.	Penetapan Nominee	4 Agustus 2021
6.	Seminar Proposal	5-6 Agustus 2021
7.	Penetapan Penerima Bantuan	9 Agustus 2021
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Agustus-Oktober 2021
9.	Monitoring dan Evaluasi	1-2 September 2021
10.	Progress Report dan Penguatan Program	9-10 September
11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	18 Oktober 2021
12.	Penyerahan Laporan Akhir	29 Oktober 2021

Catatan: Jadwal masih dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi terbaru sebaran kasus Covid-19.

BAB 5

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban *outputs* dan *outcomes* pada skema penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* bantuannya sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 5

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Rektor atau Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, dan publikasi ilmiah kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat universitas atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat universitas atau pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi.